



PERAN QRIS DAN GPN SEBAGAI INSTRUMEN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM MENANGGAPI TEKANAN DAGANG AMERIKA SERIKAT

Sri Rizkhy Saleh¹, Atika Puspita Marzaman²

^{1,2}Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kota Makassar, Sulawesi Selatan

ARTICLE INFO

Article history:

Received : May 2025

Revised : May 2025

Accepted : May 2025

Available online

Korespondensi: Email:

¹rizkhsaleh12@gmail.com



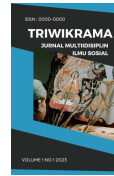
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

Abstract

The Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) and the National Payment Gateway (GPN) represent key instruments in Indonesia's pursuit of digital sovereignty, particularly in response to trade pressures from the United States (US). The US views Indonesia's domestic policies aimed at strengthening local payment systems through QRIS and GPN as barriers to digital trade, primarily due to restrictions on foreign ownership and requirements for partnerships with local entities. This research employs a qualitative descriptive approach and is analyzed using the frameworks of non-traditional security and international political economy. The findings demonstrate that QRIS and GPN policies enhance Indonesia's digital economic resilience by reducing reliance on the US dollar, safeguarding control over strategic data, and limiting the dominance of foreign corporations within domestic financial infrastructure. Additionally, Indonesia promotes regional cooperation through the integration of cross-border payment systems within the ASEAN region and its involvement in multilateral initiatives such as Nexus. These strategies indicate that Indonesia is not only withstanding external pressures but is also actively constructing a collective resistance bloc to strengthen its position in the global financial system. Consequently, QR-based digital payment policies constitute a crucial component of efforts to preserve national digital sovereignty.
Key Words: QRIS, GPN, digital sovereignty, protectionism, non-traditional security, digital trade

Abstrak

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan instrumen kedaulatan digital Indonesia dalam merespons tekanan dagang dari Amerika Serikat (AS). Kebijakan domestik Indonesia dalam memperkuat sistem pembayaran lokal melalui QRIS dan GPN dinilai oleh AS sebagai hambatan perdagangan digital, terutama karena pembatasan kepemilikan asing dan kewajiban bermitra dengan entitas lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan dianalisis melalui kerangka keamanan non-tradisional serta ekonomi politik internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan QRIS dan GPN secara langsung memperkuat ketahanan ekonomi digital Indonesia dengan mengurangi ketergantungan pada dolar AS, menjaga kendali atas data strategis, dan membatasi dominasi perusahaan asing dalam infrastruktur keuangan domestik. Selain itu, Indonesia juga mendorong kerja sama regional melalui integrasi sistem pembayaran lintas batas di kawasan ASEAN dan partisipasi dalam proyek multilateral, seperti Nexus. Strategi tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya bertahan terhadap tekanan eksternal, tetapi juga



membangun blok resistensi kolektif yang memperkuat posisi dalam sistem keuangan global. Dengan demikian, kebijakan pembayaran digital berbasis QR menjadi bagian penting dalam upaya mempertahankan kedaulatan digital nasional.

Kata Kunci: QRIS, GPN, kedaulatan digital, proteksionisme, keamanan non-tradisional, perdagangan digital.

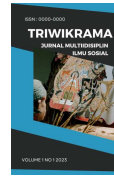
LATAR BELAKANG

Secara perlahan, banyak negara berkembang yang menyadari bahwa meningkatkan mata uang lokal sangat penting untuk perdagangan dan transaksi antarnegara. Beberapa negara ASEAN, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura telah sepakat untuk meningkatkan penggunaan transaksi mata uang lokal dan mendorong konektivitas pembayaran regional (Rachma et al., 2023). Upaya tersebut mengacu pada dedolarisasi, yaitu penggantian mata uang dolar Amerika Serikat (AS) yang digunakan dalam transaksi lintas batas, seperti perdagangan internasional dan investasi (Ahmad dalam Kamil & Ridlo, 2022). Sebagai salah satu organisasi regional terbesar di Asia Tenggara, ASEAN mengakui pentingnya dedolarisasi mengingat kerentanan negara-negara kawasan terhadap risiko volatilitas nilai tukar dolar AS (Bustami & Ramdiana, 2024). Dedolarisasi ini juga dipicu oleh kebijakan proteksionisme presiden Amerika Serikat dengan meningkatkan tarif dagang pada beberapa negara (TPFx, 2025).

Proteksionisme merupakan kebijakan perdagangan antarnegara dengan berbagai upaya, seperti penerapan tarif terhadap barang impor, pembatasan kuita barang, peraturan restriktif yang bertujuan untuk membatasi impor, dan pengambilalihan pasar serta bisnis dalam negeri dari pihak asing (Matondang et al., 2024). Proteksionisme dapat mempengaruhi keseimbangan perdagangan melalui berbagai cara. Salah satu cara yang sering digunakan dalam kebijakan proteksionisme, yaitu berbagai regulasi mengenai impor dan ekspor, tarif, subsidi, dan kontrol kualitas (Fitriyanti et al., 2023). Proteksionisme bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas yang meminimalisasi hambatan dan diskriminasi perdagangan antarnegara. Selain itu, proteksionisme juga erat dikaitkan dengan sentiment anti-globalisasi dan anti-imigrasi karena dianggap tidak membantu dalam meningkatkan lapangan kerja, melindungi industri strategis, dan menjaga stabilitas ekonomi (Sahide, 2021).

Pada periode kedua kepemimpinannya, Donald Trump meningkatkan tarif dagang pada beberapa negara, termasuk Indonesia. Tarif dagang AS terhadap Indonesia mengalami peningkatan sebesar 10%. Peningkatan tarif tersebut merupakan tindakan resiprokal untuk menysar negara-negara yang mengalami surplus perdagangan dengan AS dan dicap mendiskriminasi barang-barang dari AS (CNBC Indonesia, 2025). Pada Laporan Estimasi Perdagangan Nasional Amerika Serikat 2025 tentang *Foreign Trade Barriers*, menyoroti berbagai hambatan (tarif dan non-tarif) yang berasal dari Indonesia. Pemerintah AS juga menekankan bahwa korupsi besar yang sering terjadi di Indonesia merupakan hambatan signifikan untuk berbisnis di Indonesia. Hambatan lain terhadap perdagangan dan investasi meliputi koordinasi yang buruk dalam pemerintahan Indonesia, lambatnya perolehan tanah untuk proyek pembangunan infrastruktur, penegakan kontrak yang buruk, kerangka peraturan dan hukum yang inkosisten, serta kurangnya transparansi dalam pengembangan Undang-Undang (UU) dan kebijakan (USTR, 2025).

Pemerintah AS menyoroti terkait pembuatan kebijakan *QR Code Cross Border Payment* (QRIS) Bank Indonesia (BI) karena tidak melibatkan pemangku kepentingan internasional mengenai perubahan dan tidak diberi kesempatan untuk berargumen terkait sistem QRIS dan GPN. Perusahaan finansial di AS juga menunjukkan keresahan terkait kebijakan tersebut akan



membatasi akses terhadap penggunaan opsi pembayaran digital milik AS. USTR menilai sistem QRIS dan GPN dapat menghambat akses pasar bagi perusahaan asing seperti Visa dan MasterCard. Beberapa ketentuan yang disoroti mencakup pembatasan investasi asing dalam sistem switching domestik, kewajiban bermitra dengan perusahaan lokal, dan proses perumusan kebijakan yang dinilai tidak inklusif dan kurang transparan (USTR, 2025).

Dalam merespons kenaikan tarif AS, pemerintah Indonesia melakukan negosiasi melalui pertemuan langsung dengan *US Trade Representative* (USTR) dan *Departement of Commerce*. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia menyampaikan beberapa poin penting dalam negosiasi dagang bilateral, yaitu komitmen Indonesia untuk meningkatkan impor energi dari AS, peningkatan impor produk agrikultur AS, kemudahan investasi perusahaan AS di Indonesia, kerja sama dalam pengelolaan dan hilirisasi mineral, kemitraan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonomi digital, evaluasi tarif produk Indonesia yang terlalu tinggi, kesepakatan menyusun kerangka kerja sama dalam 60 hari, relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), deregulasi industri yang terdampak tarif, dan mendorong diversifikasi pasar ekspor (Kompas, 2025).

Berdasarkan uraian mengenai fenomena tersebut, penulis akan menguraikan analisis terkait penggunaan QRIS dan GPN yang bertujuan untuk memperkuat sistem pembayaran domestik menggunakan mata uang lokal dan mengurangi dependensi dolar AS. Penulis akan menjabarkan mengenai sorotan AS terhadap kebijakan QRIS dan GPN di Indonesia, peran QRIS dan GPN sebagai instrumen kedaulatan digital terhadap tekanan dagang AS, dan koalisi regional Indonesia dalam menyeimbangi tekanan dagang AS.

KAJIAN TEORITIS

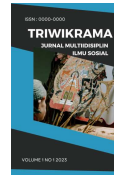
A. Keamanan Non-Tradisional dalam Dinamika Global

Sejak akhir abad ke-20, ancaman terhadap keamanan negara telah mengalami pergeseran. Ancaman tidak lagi datang dari negara lain, tetapi juga dapat muncul dari faktor-faktor yang lebih kompleks dan saling terkait di dalam maupun di luar perbatasan nasional. Keamanan non-tradisional merupakan konsep yang memperluas definisi keamanan untuk mencakup ancaman yang tidak berasal dari kekuatan militer atau konflik antarnegara secara langsung. Dalam keamanan non-tradisional, ancaman terhadap keamanan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan dimensi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, hingga gender. Salah satu karakteristik dari ancaman non-tradisional adalah cara penyelesaiannya yang bersifat multidimensi (Pugu, 2025).

Dalam konteks keamanan non-tradisional, ancaman seperti proteksi ekonomi, dominasi sistem pembayaran global, dan kontrol atas data digital dapat dipahami sebagai bentuk baru dari ketergantungan struktural yang berpotensi melemahkan kedaulatan nasional. Oleh karena itu, respons negara terhadap tekanan eksternal, seperti kebijakan proteksionisme dagang dan dominasi teknologi finansial global menjadi bagian dari upaya untuk menjaga integritas dan otonomi nasional.

B. Proteksionisme dalam Ekonomi Politik Internasional

Proteksionisme merupakan salah satu cara atau kebijakan untuk menekan ancaman non-tradisional yang biasanya digunakan pada sektor ekonomi. Proteksionisme mengandung dua makna. Pertama, proteksionisme merupakan paham yang menekan usaha pemerintah untuk melindungi dunia usaha. Kedua, usaha untuk pemerintah untuk memberikan hambatan-hambatan perdagangan, seperti tarif kuota, pajak, dan lain-lain untuk melindungi industri dalam negeri terutama ekspor dan impor dari negara lain (Fathun dalam Sumadji *et al.*, 2017). Menurut Friedrich List (1996), proteksionisme diartikan sebagai sebuah kebijakan ekonomi yang



bertujuan untuk menghambat perdagangan internasional menggunakan tarif bea masuk, kuota pembatasan, pemberian subsidi (*non-tariff protection*) atau instrumen hukum sebagai alat untuk menekan impor hingga aturan fundamental dengan melarang aktivitas impor.

Dalam pendekatan ekonomi politik internasional, tindakan pemerintah Indonesia dapat diposisikan untuk menjaga posisi tawarnya dalam sistem global yang didominasi oleh perusahaan multinasional dan juga negara-negara maju. Dengan demikian, kebijakan pembatasan kepemilikan asing dalam sistem switching domestik dan kewajiban bermitra dengan perusahaan lokal dapat dikategorikan sebagai bentuk proteksi terhadap dominasi dalam infrastruktur finansial di Indonesia.

C. Kedaulatan Digital

Kedaulatan digital merupakan gagasan bahwa suatu negara harus mampu mengambil tindakan dan keputusan otonom terkait infrastruktur digital dan teknologi. Dalam prosesnya, otonomi dan keamanan negara menjadi fokus atau elemen inti dari kedaulatan digital. Pemerintah berupaya membatasi penyimpanan, pemindahan, dan/atau pemrosesan data ke ranah yudiksi tertentu serta membatasi akses yang dimiliki komersial asing terhadap jenis data tertentu, misalnya data industri dan keuangan (Pohle dalam Chandel & Le, 2020). Kebijakan QRIS dan GPN yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dinilai sebagai hambatan perdagangan oleh pemerintah AS. Namun, pemerintah Indonesia melihat kebijakan tersebut sebagai manifestasi dari kedaulatan digital ekonomi dan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Dengan mendorong penggunaan pembayaran domestik dan membatasi akses perusahaan asing seperti Visa dan MasterCard, pemerintah Indonesia berupaya membangun infrastruktur finansial yang independent dan resilien terhadap tekanan eksternal.

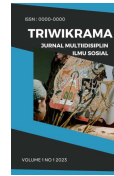
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada suatu obyek penelitian. Penulis berupaya menjelaskan kebijakan sistem pembayaran domestik Indonesia, yaitu QRIS dan GPN sebagai instrumen penguatan kedaulatan digital dan strategi terhadap tekanan proteksionisme dagang Amerika Serikat. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu studi literatur sehingga sumber data yang penulis gunakan bersumber dari buku, jurnal, ataupun publikasi akademisi dan para ahli. Selain itu, peneliti juga menggunakan laporan-laporan pemerintah untuk mendukung argumentasi penulis. Teknik analisis dilakukan dengan membaca dan mencermati sumber penelitian berdasarkan dengan referensi yang telah dikemukakan oleh sumber-sumber sebelumnya. Adapun hasil analisis data ditujukan untuk memberikan jawaban dari permasalahan riset.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tekanan Dagang AS terhadap Indonesia dan Sorotan terhadap QRIS dan GPN

AS menyoro kebijakan QRIS dan GPN yang dinilai dapat menghambat perdagangan digital dan elektronik serta mempengaruhi perusahaan-perusahaan AS. Implementasi QRIS dan GPN menimbulkan kekhawatiran bagi perusahaan penyedia jasa pembayaran dan bank asal AS karena memaksa penggunaan sistem dalam negeri dan mengecualikan opsi lintas batas sehingga dinilai dapat menciptakan hambatan pasar. Kekhawatiran tersebut timbul karena BI mewajibkan semua transaksi debit dan kredit ritel domestik diproses melalui lembaga switching GPN yang berlisensi oleh BI. Regulasi mengenai GPN telah diatur dalam Peraturan BI Nomor 19/08/2017. Peraturan tersebut memberlakukan pembatasan ekuitas asing sebesar 20% pada perusahaan yang ingin memperoleh lisensi switching untuk berpartisipasi dalam GPN serta melarang



penyediaan layanan pembayaran elektronik lintas batas untuk transaksi kartu debit dan kredit ritel domestik. Selain itu, dalam Peraturan BI Nomor 10/10/PADG/2017 disebutkan bahwa perusahaan asing yang ingin mengelola transaksi pembayaran dalam negeri di Indonesia tidak dapat beroperasi sendiri, kecuali membentuk kemitraan dengan perusahaan lokal yang sudah berlisensi BI untuk memproses transaksi domestik melalui GPN (Kompas, 2025).

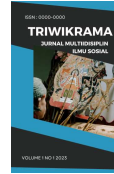
AS memberikan respons yang cukup tajam terhadap kebijakan *QR Cross Border Payment* yang diinisiasi oleh negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia dengan implementasi QRIS dan GPN. Pemerintah AS, melalui USTR, menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi menciptakan hambatan perdagangan digital dan elektronik karena mengharuskan seluruh transaksi domestik diproses melalui lembaga switching lokal yang berlisensi Bank Indonesia. Regulasi tersebut dianggap membatasi akses perusahaan asing seperti Visa dan MasterCard dalam ekosistem pembayaran domestik Indonesia. Selain itu, AS menyoroti pembatasan kepemilikan asing dalam perusahaan switching sebesar 20% serta kewajiban bagi perusahaan asing untuk bermitra dengan lembaga lokal sebagai diskriminasi terhadap pihak internasional. Selain itu, proses perumusan kebijakan QRIS dan GPN juga dinilai tidak inklusif dan minim partisipasi dari pemangku kepentingan global sehingga menjadi sorotan. AS juga menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk proteksionisme digital yang dapat mengurangi dominasi sistem pembayaran global yang selama ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing.

Selain itu, penguatan sistem pembayaran berbasis mata uang lokal juga dipandang berpotensi menurunkan penggunaan dolar AS dalam transaksi transnasional, sehingga akan berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan pembayaran AS. Dengan demikian, kebijakan QRIS dan GPN yang mendorong kedaulatan sistem pembayaran domestik dinilai sebagai hambatan terhadap prinsip perdagangan bebas dan akses pasar oleh AS.

B. Peran QRIS dan GPN sebagai Instrumen Kedaulatan Digital

QRIS merupakan terobosan teknologi berupa *QR code* yang memudahkan transaksi ekonomi antara penyedia barang dan jasa dengan konsumen. QRIS merupakan hasil inovasi yang dikembangkan langsung atas inisiatif Bank Indonesia (BI) bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (APSI) (QRIS, 2024). Indonesia mengadopsi pembayaran menggunakan kode QR atau QRIS yang merupakan bagian dari Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). GPN meminimalisasi peran Visa MasterCard untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar AS. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari tren regional yang lebih luas dengan berbagai negara dan wilayah untuk mendorong kontrol yang besar dalam sistem pembayaran (Putri et al., 2024).

Kebijakan QRIS berbasis mata uang lokal dapat mewujudkan pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, aman, transparan, dan inklusif. Peningkatan penggunaan uang lokal akan membantu mengurangi intensitas penggunaan mata uang asing, terutama dolar AS yang sering dijadikan alat transaksi pada perdagangan internasional atau pembayaran digital, terutama dalam kawasan Asia Tenggara (Fernando & Turnip, 2023). Bank Indonesia mengklaim teknologi QRIS lebih unggul dibandingkan platform transaksi digital berbasis QR lainnya. Terdapat empat keunggulan QRIS, yaitu pertama, QRIS dapat menerima pembayaran dari seluruh aplikasi pembayaran bank maupun nonbank. Kedua, integrasi sistem pembayaran pada QRIS mempermudah proses transaksi. Ketiga, QRIS memudahkan proses transaksi yang akan meningkatkan keuntungan bagi pelaku usaha. Keempat, pembayaran menggunakan QRIS akan diproses secara langsung sehingga penjual dan pembeli tidak perlu menunggu (Aryowiloto et al., 2024).



QRIS dan GPN merupakan bentuk ketahanan dan kedaulatan di bidang ekonomi. Dalam konsep kedaulatan digital, negara berhak untuk mengendalikan arus data dan infrastruktur untuk menjaga keamanan, kedaulatan, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kesederhanaan sistem QRIS menonjolkan tujuannya untuk mendorong inklusi keuangan. Sebelumnya, transaksi domestik masih menggunakan jaringan internasional, seperti SWIFT, MasterCard, dan Visa yang memberlakukan tarif tinggi pada *Merchant Discount Rates* (MDR). Dengan ukuran yang besar dan modal global, perusahaan multinasional di sektor pembayaran dapat mempengaruhi kebijakan domestik melalui lobi dan tekanan pasar sehingga mengurangi ruang negara dalam mengatur ratif dan keamanan data (FEB UGM, 2025).

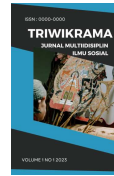
Hal tersebut dapat dilihat dari nominal tagihan tanpa biaya tambahan dan tanpa biaya administrasi, kecuali *e-wallet* atau transfer antarbank. Pada transaksi domestik, pengguna tidak akan dikenakan biaya, tetapi biaya tambahan sebesar 1-3 persen memungkinkan untuk transaksi di luar negeri atau transaksi dalam mata uang asing. Selain itu, QRIS bersifat universal sehingga 1 kode QR dapat digunakan untuk semua bank atau pedagang. Hal tersebut akan mendorong adopsi dan adaptasi permintaan, terutama untuk UMKM dengan biaya rendah atau bahkan nol yang juga akan mendorong penawaran (FEB UGM, 2025).

Kebijakan QRIS dan GPN secara langsung menjawab isu keamanan non-tradisional dalam beberapa aspek penting, seperti ekonomi, teknologi, dan kedaulatan negara. Pertama, perlindungan pada infrastruktur finansial yang rentan terhadap pengaruh geo-politik, sehingga dengan mewajibkan transaksi domestik diproses melalui sistem switching dan pembatasan kepemilikan asing akan melindungi kedaulatan infrastruktur finansial. Kedua, dedolarisasi untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan menekan kerentanan terhadap kebijakan moneter AS, sehingga dengan adanya QRIS dapat mendorong penggunaan mata uang lokal dan memperkuat moneter Indonesia. Ketiga, pengelolaan, transfer, hingga privasi data berada pada yuridiksi Indonesia, sehingga menekan risiko kebocoran data dan intervensi pihak asing.

Oleh karena itu, kebijakan QRIS dan GPN merupakan manifestasi dari kedaulatan digital. Pemerintah Indonesia, memegang kendali terhadap arus data, sistem keuangan, dan teknologi digital sebagai bagian dari keamanan ekonomi. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan upaya dedolarisasi, yaitu pengurangan ketergantungan pada mata uang asing, khususnya dolar AS, dalam transaksi lintas batas maupun transaksi domestik. Selain itu, kebijakan pembatasan kepemilikan asing dan kewajiban untuk membentuk kemitraan lokal ditujukan untuk memastikan bahwa infrastruktur strategi digital tetap berada dalam cakupan pemerintah Indonesia.

C. Koalisi Regional sebagai Penyeimbang Tekanan Amerika Serikat

Indonesia menjadi penginisiasi *QR Code Cross Border Payment* di kawasan Asia Tenggara. GPN memegang peranan penting dalam menghubungkan berbagai transaksi digital ke dalam satu sistem pembayaran yang terintegrasi. BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mengadopsi standar pembayaran lintas operasi EMVCO (Europay, MasterCard, dan Visa) yang memungkinkan penerapan QRIS lintas batas. Hal tersebut sejalan dengan inisiatif untuk mendorong integrasi ekonomi yang lebih besar di kawasan ASEAN. Adanya pembayaran digital menggunakan mata uang lokal untuk transaksi lintas batas juga lebih unggul karena tidak dikenakan biaya transaksi, sedangkan sistem pembayaran kartu kredit yang berada di bawah jaringan AS akan dikenakan biaya sebesar 1% dari jumlah transaksi dan akan dikenakan biaya konversi sebesar 0,20% untuk mata uang selain dolar. Oleh karena itu, fluktuasi nilai tukar mata uang asing berdampak pada jumlah pendapatan penilaian USD yang dikumpulkan MasterCard (Vantage, 2019).



Visi Indonesia dalam mengintegrasikan pembayaran digital di kawasan ASEAN melalui QRIS *Cross Border Payment* diperkuat dengan kerja sama Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina terkait pembayaran lintas negara berbasis QR code dan *e-wallet* pada awal tahun 2023. Kesepakatan tersebut diikuti dengan kerja sama antara BI dengan otoritas bank sentral masing-masing negara dalam mewujudkan pembayaran lintas negara yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. Rangkaian kerja sama tersebut menjadi landasan implementasi dan integrasi QRIS ke dalam sistem pembayaran digital berbasis QR code di kawasan ASEAN (ASEAN, 2023).

Dalam kerja sama integrasi ekonomi kawasan, QRIS telah terintegrasi dengan *Local Currency Transaction* (LCS) yang merupakan turunan *Local Currency Settlement Framework* (LCSF) dan diprakarsai oleh tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand (Putri et al., 2024). LCSF merupakan penyelesaian transaksi yang dilakukan dalam mata uang lokal masing-masing. Kerangka LCSF juga memastikan setiap transaksi antarnegara ASEAN dilakukan dalam mata uang lokal dan transaksi lintas batas negara kawasan tidak lagi bergantung pada dolar AS (Putri et al., dalam Fernando & Turnip, 2024). Selain itu, pada KTT ke-42 ASEAN, terdapat dua skema yang dapat digunakan untuk mewujudkan konektivitas pembayaran regional. Pertama, skema menggunakan mata uang lokal atau *Local Currency Transaction* (LCT) dan skema konektivitas pembayaran regional atau *Regional Payment Connectivity* (RPC) (Azhar & Azmawati, 2024).

Selain itu, Bank Indonesia bersama dengan bank sentral enam negara ASEAN akan meluncurkan Proyek Nexus yang diperkirakan rampung pada tahun 2027. Nexus merupakan skema pembayaran multilateral yang bertujuan untuk mencapai target G20 dalam memungkinkan pembayaran lintas batas secara *real-time* yang murah, cepat, transparan, dan mudah diakses (BIS, 2024). Nexus merupakan kolaborasi publik-swasta yang dipimpin oleh Bank for International Settlements (BIS) Innovation Hub. Saat ini, Nexus telah beroperasi di 60 negara yang memiliki *Instant Payment System* (IPS) yang memungkinkan pembayaran domestik sampai ke penerima dalam hitungan detik dengan biaya hampir 0 bagi pengirim (He, 2023).

Nexus menyediakan cetak biru yang komprehensif untuk menstandarisasi IPS domestik terhubung satu sama lain. Koneksi tunggal yang dimiliki oleh Nexus memungkinkan sistem pembayaran yang cepat untuk menjangkau negara-negara lain dalam jaringan. Nexus, secara signifikan, dapat mempercepat pertumbuhan pembayaran lintas batas secara instan (Bisnis.com, 2025). Pada tahap selanjutnya, BIS IH Singapore Centre juga akan mendukung koalisi hingga implementasi negara-negara lain pada Proyek Nexus. Untuk memfasilitasi implementasinya, koalisi negara-negara juga telah sepakat untuk membentuk lembaga yang bertanggung jawab mengelola skema dan peraturan Nexus, yaitu *Nexus Scheme Organization* (NSO) (BIS, 2024).

Dengan memperkuat integrasi sistem pembayaran digital lintas batas yang berbasis mata uang lokal di kawasan ASEAN, Indonesia menunjukkan pendekatan proaktif dalam memperluas kedaulatan digital di tengah tekanan, termasuk dengan keterlibatannya dalam proyek multilateral Nexus. Inisiatif tersebut membentuk blok resistensi terhadap dominasi sistem pembayaran global, terutama perusahaan-perusahaan asal AS. Dengan demikian, kerja sama regional dalam bidang pembayaran digital menggunakan mata uang lokal dapat menjadi salah satu strategi untuk memperluas otonomi teknologi dan juga menekan ketergantungan struktural terhadap infrastruktur finansial AS.



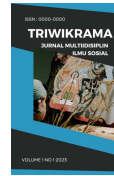
KESIMPULAN

QRIS dan GPN merepresentasikan transformasi strategis dalam kebijakan keuangan domestik Indonesia, khususnya dalam merespons tekanan eksternal yang bersifat non-tradisional, seperti proteksionisme yang digerakkan oleh Amerika Serikat. QRIS dan GPN tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknokratis dalam sistem pembayaran digital, tetapi menjadi bagian dari strategi nasional yang lebih luas untuk menegaskan otonomi atas sistem keuangan, tata kelola data digital, dan arah pembangunan ekonomi berbasis kedaulatan. Selain itu, kebijakan Indonesia untuk membatasi kepemilikan asing dan mendorong transaksi berbasis mata uang lokal menunjukkan bentuk resistensi terhadap dominasi infrastruktur keuangan global yang terpusat di negara-negara maju.

Oleh karena itu, partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai inisiatif regional, seperti integrasi sistem pembayaran lintas batas di kawasan ASEAN dan keterlibatan dalam proyek Nexus menggambarkan strategi kolektif yang ditujukan untuk memperkuat posisi regional. Strategi ini menunjukkan bahwa kedaulatan digital dibangun melalui penguatan internal dan juga melalui diplomasi regional yang bertujuan menyeimbangkan ketimpangan kekuasaan dalam sektor keuangan global. Dengan demikian, QRIS dan GPN berperan sebagai solusi dan upaya strategis Indonesia dalam membangun kemandirian digital serta menavigasi tekanan dari kekuatan hegemonik seperti Amerika Serikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryowiloto, J., Nurmadi, R. K., & Manggo, N. T. 2024. QRIS Cross-Border: Indonesia's Soft Diplomacy Instrument in Payment Digitalization in Southeast Asia. *Interdisciplinary Journal of International Affairs*, Vol. 5, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.33005/wimaya.v5.i02>
- ASEAN 2023, 2023. Pembayaran di ASEAN Lebih Praktis dengan QRIS - ASEAN Indonesia the 2023. <https://asean2023.id/id/news/qris-simplifies-payments-in-asean-countries> Diakses pada tanggal 25 April 2025.
- Azhar, M. R. & Azmawati, D. 2024. Indonesia's Efforts in Supporting ASEAN Digital Economy by Expanding the Use of QRIS in Southeast Asia. *SHS Web of Conferences* Vol. 204. DOI: <https://doi.org/10.1051/shsconf/202420402004>
- BIS, 2024. Project Nexus: Enabling Instant Cross-Border Payments. <https://www.bis.org/about/bisih/topics/fmis/nexus.htm> Diakses pada tanggal 20 Mei 2025.
- Bisnis.com, 2025. Mengenal Proyek Nexus, Pembayaran Lintas Negara ASEAN Serupa QRIS. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250506/9/1874837/mengenal-proyek-nexus-pembayaran-lintas-negara-asean-serupa-qris> Diakses pada tanggal 20 Mei 2025.
- Bustami, Y. S. & Ramdiana, R. L. 2024. ASEAN De-Dollarization Strategy to Reduce Dependence on the US Dollar. *The Sunan Ampel International Conference of Political and Social Sciences (SAICoPSS)*, Faculty of Social and Political Sciences UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol.2. DOI: <https://doi.org/10.15642/saicopss.2024.2..362-382>
- CNBC Indonesia. 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250409125049-4-624563/resmi-tarif-baru-perang-dagang-trump-ke-ri-cs-berlaku-inidampaknya#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%20Tarif%20baru%20perang%20dagang,dikenakan%20ke%20hampir%20dari%2060%20negara%2C%20termasuk%20RI> Diakses pada tanggal 23 April 2025.



- Fathun, M. L. 2017. Proteksionisme Sengketa Dagang dalam Perdagangan Internasional: Pendekatan Negosiasi Studi Kasus: Proteksionisme AS terhadap Impor Daging Kanada. *Jurnal Asia Pacific Studies*, Vol. 1, No. 1.
- FEB UGM. 2025. QRIS Strengthens Indonesia's Digital Sovereignty Without Hinder Global Trade. <https://feb.ugm.ac.id/en/news/13230-qris-strengthens-indonesias-digital-sovereignty-without-hinder-global-trade/> Diakses pada tanggal 26 April 2025.
- Fernandi, J. & Turnip, Y. E. 2023. Peluang Indonesia sebagai Ketua ASEAN Tahun 2023 dalam Mmempromosikan Penggunaan Local Currency Settlement dan QR Code Lintas Batas Terkait Transaksi Perdagangan di Asia Tenggara. *Jurnal Sentris*, Vol. 4, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.26593/sentris.v4i2.7124.114-134>
- Fitriyanti, R., Judista, A., Ulvatmi, J., Hanun, R. T., & Nurhaliza, S. 2023. Dampak Proteksionisme Amerika Serikat Terhadap Indonesia dalam Perspektif Konstruktivisme. *Journal of Economics and Social Science*, Vol. 2, No. 1.
- He, C., Milne, A., & Zachariadis, M. 2022. The Nexus International Payments Platform: Is It Business-Model Viable?. Henry Stewart Publications.
- Kamil, A. M. & Ridlo, R. M. 2022. Dedolarisasi: Momentum Kebangkitan Dinar. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 6, No. 2.
- Kompas, 2025. Saat BI dan Pemerintah Bersuara soal AS Keluhkan QRIS. <https://money.kompas.com/read/2025/04/22/132131326/saat-bi-dan-pemerintah-bersuara-soal-as-keluhkan-qris?page=all#page2> Diakses pada tanggal 24 April 2025.
- Kompas. 2025. Ini 10 Poin Hasil Negosiasi Indonesia dengan Trump dari AS, Apa Saja?. https://www.kompas.com/tren/read/2025/04/21/050000765/ini-10-poin-hasil-negosiasi-indonesia-dengan-tarif-trump-dari-as-apa-saja-?lgn_method=google&google_btn=onetap Diakses pada tanggal 23 April 2025.
- List, F. 1966. The National System of Political Economy. E-book. New York: Kelley.
- Matondang, A. K., Sinaga, L. D., Tinambunan, U. F., Saragi, L. S., & Sitio, V. Pengaruh Kebijakan Proteksionisme Terhadap Hubungan Dagang Antar Negara. *Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3.
- Pohle, J. 2020. Digital Sovereignty. *Journal on Internet Regulation*, Vol. 9, No. 4. DOI: <https://doi.org/10.14763/2020.4.1532>
- Pugu, R. M. 2025. Keamanan Non-Tradisional. PT Sonpedia Publishing Indonesia. Kota Jambi, Indonesia.
- Putri, V. A., Yusra, M., & Irawan, p. 2024. Dampak QR Code Cross Border Payment Terhadap Penggunaan Dolar Amerika Serikat di Kawasan Asia Tenggara. *POLITICS, HUMANITIES, LAWS, INTERNATIONAL RELATIONS AND SOCIAL (PALITO)*, Vol. 03, No. 02.
- Rachma, A. D., Sari, N. N., & Wikansari, R. 2023. Alasan Lima Negara ASEAN Melakuka Dedolarisasi Terhadap Dolar US. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 01, No. 04.
- Sahide, A. 2021. Proteksionisme Trump dan Supremasi Politik Global Amerika. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 17, No. 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.26593/jihi.v17i1.3570.1-16>
- TPFx. 2025. Dollar AS Melemah Tajam Akibat Ancaman Tarif Baru Dari Trump. <https://tpfx.co.id/jurnal/dollar-as-melemah-tajam-akibat-ancaman-tarif-baru-dari-trump/> Diakses pada tanggal 28 Mei 2025.
- Unites States Trade Representative (USTR). 2025. 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers.